

**IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MIKRO PADA
MASA PANDEMI COVID-19 DI BANK SYARIAH INDONESIA
KCP YOGYAKARTA KOTAGEDE**

Laporan Magang



Disusun Oleh :

Annisa Febriana

19213009

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2023

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MIKRO PADA
MASA PANDEMI COVID-19 DI BANK SYARIAH INDONESIA
KCP YOGYAKARTA KOTAGEDE**

Laporan Magang

**Laporan Tugas Akhir (Magang) ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika**

Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh:

Annisa Febriana

19213009

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2023

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN TUGAS AKHIR (MAGANG)

**IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MIKRO PADA
MASA PANDEMI COVID-19 DI BANK SYARIAH INDONESIA
KCP YOGYAKARTA KOTAGEDE**



Disusun Oleh :

Nama : Annisa Febriana
No. Mahasiswa : 19213009
Jurusan : Perbankan dan Keuangan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal : 27 Maret 2023

Dosen Pembimbing



(Nur Ellyanawati Esty Rahayu, SE., MM)

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

“Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan plagiasi karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 25 Maret 2023

Penulis



Annisa Febriana

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan Nikmat dan Rahmat-Nya serta Karunia Shalawat salam yang senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam, sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Mikro Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kotagede”**

Tugas Akhir yang telah disusun ini merupakan salah satu persyaratan kelulusan Program Studi Diploma III Keuangan Perbankan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Dalam proses penyelesaian laporan magang ini tentunya ada banyak dukungan dari berbagai pihak yang membantu, baik dalam bentuk moral maupun materi. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada beberapa pihak antara lain :

1. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan Karunia dan Rahmat-Nya, sehingga penulisan laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Kepada Orang Tua saya tercinta Bapak Daru Marzuki dan Ibu Endang Sri Wahyuni yang selalu memberi dukungan semangat yang penuh.
3. Kepada Ibu Dr.Phil. Ninik Sri Rahayu, SE., MM. selaku ketua Program Studi Perbankan dan Keuangan Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

4. Kepada Ibu Nur Ellyanawati Esty Rahayu, SE., MM selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir.
5. Kepada Bapak dan Ibu dosen Program Studi Diploma III Perbankan dan Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan moral selama proses mengajar sebagai bekal dimasa depan.
6. Kepada Ibu Lily Artika Dewi selaku Branch Manager Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kotagede yang telah memberikan izin untuk melakukan magang selama 3 bulan.
7. Kepada rekan-rekan karyawan Bank Syariah Indonesia yang telah memberikan kesempatan yang baik dengan memberikan banyak pengetahuan dan bimbingan serta pengalaman dalam hal bekerja secara langsung.
8. Kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Perbankan dan Keuangan angkatan 2019 terutama Annisa Rahma, Lasmaida, Shafa, Melly dan Latifa atas kebersamaan serta motivasinya.
9. Kepada teman dekat saya terutama Muhammad Kanz Aiman dan Dania Rizqi Ernanda yang turut membantu saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Kepada pihak yang tidak secara langsung mendukung dalam pembuatan Tugas Akhir ini.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, saya menyadari masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan serta pengalaman yang saya miliki. Oleh karena itu, saya mohon pemberian saran maupun kritik yang dapat membangun. Semoga laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Yogyakarta, 23 Februari 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Annisa Febriana', with a stylized flourish at the end.

(Annisa Febriana)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Tujuan dan Manfaat.....	3
1.3. Target.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	5
2.1. Bank Syariah	5
2.1.1 Pengertian Bank Syariah.....	5
2.1.2 Tujuan Bank Syariah.....	5
2.1.3 Produk-Produk Bank Syariah.....	7
2.2. Pandemi Covid-19.....	10
2.3. Pembiayaan	11
2.3.1 Pengertian Pembiayaan	11
2.3.2 Pembiayaan Mikro	11
2.4. Restrukturisasi	12
2.4.1 Pengertian Restrukturisasi.....	12
2.4.2 Restrukturisasi Pembiayaan Mikro	13
BAB III ANALISIS DESKRIPTIF.....	17
3.1. Data Umum	17
3.1.1 Gambaran Umum tentang Bank Syariah Indonesia.....	17
3.1.2 Sejarah Bank Syariah Indonesia	18

3.1.3	Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia.....	19
3.1.4	Budaya Kerja Bank Syariah Indonesia.....	19
3.1.5	Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kotagede 20	
3.1.6	Job Description.....	21
3.2.	Data Khusus	25
3.2.1.	Produk Pembiayaan Mikro Bank Syariah Indonesia	25
3.2.2.	Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Indonesia.....	27
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		31
4.1.	Kesimpulan.....	31
4.2.	Saran.....	32
DAFTAR PUSTAKA		34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kotagede	21
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keadaan di Indonesia setelah terdampak Pandemi Covid-19 sangat mengalami penurunan yang drastis di segala sektor, terutama sektor ekonomi. Pandemi Covid-19 merupakan suatu wabah virus corona yang menjangkit seluruh dunia. Penyebaran Covid-19 ini menghambat pertumbuhan ekonomi dengan jangkauan yang cepat dan luas. Pandemi Covid-19 dimulai pada bulan Maret tahun 2020, hal ini menunjukkan perusahaan kecil hingga menengah sebagai korban wabah yang memiliki implikasi cukup parah bagi bisnis dalam waktu jangka panjang. (Kustiyono et al., 2022)

Imbas yang didapatkan membuat banyak aktivitas usaha bisnis yang dimiliki masyarakat mengalami kerugian yang sangat besar. Jika tidak ditangani dengan baik oleh pemerintah, maka dikhawatirkan akan berimbas lebih buruk lagi. Pemerintah akhirnya memberi beberapa kebijakan *lockdown* seperti peraturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) maupun PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di mana kebijakan tersebut dibentuk sebagai upaya menekan angka dari kasus penularan Covid-19. Namun upaya pembatasan tersebut realitasnya membawa dampak yang besar bagi aktivitas ekonomi. (Andriyani et al., 2021)

Sektor usaha yang dimiliki masyarakat menjadi semakin menurun dan tidak berjalan dengan baik dikarenakan terhentinya aktivitas kegiatan usaha masyarakat yang terjadi pada biasanya. Bila hal tersebut terjadi terus menerus, maka pastinya akan

berdampak buruk pada tingkat kolektibilitas kredit suatu bank dan dapat dikatakan sebagai pembiayaan kurang lancar sehingga berakibat menjadi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah atau biasa disebut dengan kredit macet merupakan suatu keadaan ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran setiap bulannya diakibatkan oleh penurunan penghasilan yang dimiliki nasabah. Jumlah dari pembiayaan bermasalah akan memengaruhi tinggi rendahnya kerugian suatu bank dikarenakan jumlah keuntungan yang diperoleh akan semakin berkurang.

Oleh sebab itu, sebagai lembaga intermediasi maupun yang memegang peranan penting dalam memberi solusi yang tepat pada sektor keuangan diharapkan dapat membantu nasabah upaya mengatasi pembiayaan bermasalah sehingga dapat menghindarkan bank tersebut dari kolektibilitas yang kurang lancar. Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kotagede menyediakan program restrukturisasi pembiayaan mikro berbasis syariah dengan menggunakan akad murabahah. Adanya restrukturisasi pembiayaan merupakan solusi yang dijalankan oleh bank dalam bentuk penyelamatan pembiayaan bermasalah oleh nasabah yang kesulitan membayar kewajibannya dan tidak mampu melunasi angsuran pada tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati di awal antara nasabah dengan bank tersebut, disamping itu dari nasabahnya sendiri masih ada keinginan untuk membayar kewajibannya sebagai kesempatan terakhir dengan cara mengubah formasi pembiayaan.

Dalam kegiatan ini, implementasi restrukturisasi yang dilakukan Bank Syariah Indonesia dalam pembiayaan mikro ini sangat membantu para nasabahnya untuk tetap memenuhi kewajibannya dengan meringankan angsuran setiap bulan tanpa adanya

tambahan bunga/riba yang dibebani nasabah. Sehingga nasabah bersama bank tersebut dapat memenuhi tujuan yang sama untuk mencapai keberhasilan pembiayaan yang lancar dengan tetap mengacu pada syariat islam. Berdasarkan dasar pemikiran yang telah diuraikan di atas, judul yang diangkat dalam Tugas Akhir ini adalah “Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Mikro Pada Masa Pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kotagede”

1.2. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan dasar pemikiran di atas maka tujuan dan manfaat dari penulisan laporan tugas akhir antara lain :

1. Untuk mengetahui produk pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kotagede.
2. Untuk mengetahui implementasi restrukturisasi pembiayaan mikro pada saat pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kotagede.

1.3. Target

Berdasarkan dasar penulisan di atas maka target penulisan laporan tugas akhir antara lain :

1. Mampu menjelaskan produk pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kotagede.
2. Mampu menjelaskan implementasi restrukturisasi pembiayaan mikro pada saat pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kotagede.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan dasar pemikiran di atas maka sistematika dari penulisan laporan tugas akhir antara lain :

Bab 1 berisi tentang latar belakang masalah, tujuan dan manfaat, target, serta sistematika penulisan.

Bab 2 berisi tentang landasan teori yaitu bank syariah, pandemi Covid-19, pembiayaan, serta restrukturisasi.

Bab 3 berisi tentang data umum yaitu gambaran umum bank, sejarah bank, visi dan misi bank, budaya kerja, struktur organisasi, dan *job description*. Sedangkan data khusus yaitu berisi tentang pembiayaan mikro dan implementasi restrukturisasi pembiayaan mikro.

Bab 4 berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Bank Syariah

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berpedoman pada prinsip syariah, hal tersebut diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Prinsip syariah merupakan prinsip dasar hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa. Menurut jenisnya bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Unit Usaha Syariah. (OJK, 2008)

2.1.2 Tujuan Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba atau bunga. Riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh dunia perbankan syariah. Dalam UU 21 Tahun 2008 Pasal 3 dijelaskan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Selain itu, pada UU 21 Tahun 2008 Pasal 4 berisi tujuan dari bank syariah yaitu (OJK, 2008) :

1. Bank syariah dan UUS berkewajiban menjalankan fungsi, menghimpun serta menyalurkan dana masyarakat.

2. Bank syariah dan UUS bertugas melaksanakan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal, yakni menerima dana yang berasal dari zakat, sedekah, infak, dan bentuk dana sosial lainnya lalu disalurkan kepada organisasi pengelola agar dapat didistribusikan dengan baik.
3. Bank syariah dan UUS dapat mengumpulkan dana sosial yang berasal dari wakaf uang sehingga dapat disalurkan kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
4. Dapat melaksanakan fungsi sosial sebagaimana mestinya sesuai pada ayat (2) dan ayat (3) terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang telah diatur.

Selain hal di atas ada beberapa tujuan lainnya yang dimiliki oleh bank syariah antara lain (Irfan, 2019) :

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islami agar terhindar dari praktik riba.
2. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam pada bank konvensional.
3. Menjalankan bisnis maupun aktivitas perdagangan dengan berbasis pada perolehan keuntungan (bagi hasil) yang sah.
4. Menghindari bunga bank uang yang dilaksanakan bank konvensional.
5. Menjaga kestabilan ekonomi/moneter pemerintah.
6. Untuk menanggulangi tingkat kemiskinan yang menjadi masalah utama negara-negara yang sedang berkembang.
7. Berusaha membuktikan bahwa sistem perbankan Islam dapat beroperasi dengan baik, tumbuh serta berkembang lebih maju dari bank-bank dengan sistem lain.

2.1.3 Produk-Produk Bank Syariah

Bank syariah dalam pengembangan suatu produknya dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu (Andrianto & Firmansyah, 2019) :

1. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

a. *Wadi'ah*

Wadi'ah atau disebut titipan. Pada prinsip ini, bank disebut sebagai pihak yang meminjam dan nasabah sebagai pihak yang meminjamkan dananya. Tabungan giro merupakan contoh produk yang menggunakan prinsip *wadi'ah*.

b. *Mudharabah*

Pada teori ini nasabah sebagai pemilik dana sedangkan bank berperan sebagai pengelola dana. Selanjutnya, dari dana yang dikumpulkan akan disalurkan dalam wujud pembiayaan.

2. Produk Penyaluran Dana (*Landing*)

Produk penyaluran dana dikelompokkan menjadi 3 bagian, yakni :

a. Jual Beli (*Ba'i*)

Metode pada jual beli memerlukan adanya keuntungan dan perpindahan objek yang harus diputuskan di awal. Sistem dari jual beli dibagi menjadi 3 macam yakni :

1. *Murabahah*

Pada konsep *murabahah*, nasabah bertindak sebagai pembeli barang yang dikirim atas prinsip *murabahah*, sedangkan bank syariah sebagai penjual.

Pembayaran secara langsung dilakukan dengan harga jual terdiri dari harga pokok perolehan ditambah margin yang disepakati.

2. *Salam*

Salam merupakan metode jual beli, namun barang yang diperjualbelikan masih dalam status belum tersedia. Pembayaran dilakukan di awal dan penyerahan barang di akhir atas kesepakatan antara nasabah dan bank.

3. *Istishna*

Sistem *Istishna* dengan akad *salam* memiliki kesamaan namun terdapat perbedaan dalam sistem pembayarannya. *Istishna* dapat memungkinkan untuk menggunakan pembayaran cicilan atau multiple payment.

4. Sewa atau *Ijarah*

Pada sistem *ijarah* sama dengan konsep jual beli, namun ada sedikit perbedaan pada objek transaksinya. Imbalan yang diterima berupa bonus atau bahasa lainnya ialah *ujroh*. Transaksi *ijarah* pada hakikatnya merupakan pengalihan manfaat kepada suatu benda.

5. Bagi Hasil atau *Syirkah*

Konsep dari bagi hasil di bank syariah meliputi:

a. *Musyarakah*

Akad *musyarakah* merupakan akad perjanjian terjadi antara dua pihak maupun lebih dalam melakukan suatu kegiatan usaha, semua pihak memberikan kontribusi secara finansial maupun non finansial dengan

ketentuan yaitu keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama dan jika terjadi kerugian, besarnya kerugian tersebut akan dibagi sesuai dengan jatah porsi dan kontribusi dana sebelumnya.

b. Mudharabah

Konsep dari akad *mudharabah* ialah terdapat suatu perjanjian antara pemilik dana dan yang mengelola dana untuk bekerja sama dalam menjalankan operasi bisnis, keuntungan dapat dibagi berdasarkan bagi hasil atau nisbah sesuai kesepakatan bersama, namun jika suatu hari terjadi kerugian, maka pemilik dana bertanggung jawab atas pembayarannya, kecuali pengelola dana yang lalai.

3. Produk Jasa

a. Gadai (*Rahn*)

Dalam sistem gadai atau *rahn*, barang yang menjadi jaminan pembiayaan merupakan tolak ukur bank syariah dalam memberikan suatu pembiayaan. Barang yang akan digadai harus memenuhi kriteria dari bank yang memberi pinjaman. Beberapa syarat akan dilampirkan sebagai ketentuan barang gadai.

b. Pinjaman Kebaikan (*Al-Qardh*)

Dalam pinjaman kebaikan ini diutamakan bagi usaha menengah kebawah atau mikro yang bertujuan untuk menunjang dan membantu keuangan nasabah secara efisiensi dalam jangka waktu yang pendek.

c. Pemberian Kuasa (*Wakalah*)

Pemberian kuasa atau *wakalah* merupakan alat pengganti yang diberikan kepada bank syariah untuk mewakili nasabah satu dengan nasabah lain sebagai conductor agar dapat melakukan suatu transaksi perbankan misalnya kliring.

d. Bank Garansi (*Kafalah*)

Bank Garansi atau *kafalah* memiliki konsep memberi jaminan pembayaran diatas kewajiban suatu pembayaran. Nasabah harus memenuhi syarat yang diberikan oleh bank untuk meletakkan dana sebagai *rahn*. Bonus yang didapat atas jasa pada bank garansi merupakan suatu keuntungan bank.

2.2. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 merupakan suatu fenomena berbentuk virus yang dapat menyebar pada manusia dan menyerang saluran pernapasan. Virus ini berasal dari Kota Wuhan, China di awal tahun 2019 yang pada akhirnya menyebar luas antar banyak negara. Covid-19 memiliki penyebaran yang sangat signifikan cepat dan telah banyak kematian yang telah disebabkan oleh virus ini. Hari demi hari kasus ini semakin meningkat dengan tajam sehingga pada tanggal 12 Februari 2020, WHO telah mengumumkan bahwa wabah yang terjadi pada saat itu sebagai Pandemic Global. (Kholiq & Rahmawati, 2020)

Pandemi Covid-19 merupakan fenomena yang menjadi pusat perhatian yang sangat besar bagi bangsa Indonesia karena berdampak pada perekonomian masyarakat. Melesatnya tingkat kasus yang dihadapi membuat pemerintah mengeluarkan strategi untuk mengatasi pandemi Covid-19, yaitu diberlakukannya PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar telah dicantumkan dala PP No. 21 Tahun 2020. Adanya PSBB ini membuat semua aktivitas yang biasanya berjalan terpaksa diberhentikan sementara. Hal ini terjadi dan akibatnya membawa pengaruh yang sangat besar pada penurunan aktivitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan sehingga pemerintah resmi untuk

memperpanjang kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat atau PPKM level 4. (Ilyas, 2021) Bentuk nyata yang dapat dilihat dari dampak covid terhadap ekonomi saat ini adalah terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sehingga melemahkan penghasilan para masyarakat. Akibatnya, banyak aspek lain yang terkena imbasnya antara lain pekerja harian lepas, pelaku UMKM, usaha warung serta usaha lain yang melibatkan banyak orang. Akibatnya, akan terjadi penurunan daya beli masyarakat sehingga dapat memengaruhi perputaran uang yang menjadi sangat minim di tengah masyarakat. (Yamali & Putri, 2020)

2.3. Pembiayaan

2.3.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pembiayaan merupakan tempat tersedianya uang maupun tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa (OJK, 2008) :

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk musyarakah maupun mudharabah.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk sewa beli atau *ijarah* atau dalam bentuk *ijarahmuntahiya bittamlik*.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk *istishna*, piutang murabahah, dan salam.
4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh.
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* sebagai transaksi multijasa.

2.3.2 Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro merupakan salah satu produk dari perbankan yang merupakan kegiatan pembiayaan untuk mendanai sebuah usaha kecil atau mikro. Sebagian besar

dari kegiatan pembiayaan mikro ini melibatkan masyarakat dengan tingkat menengah ke bawah atau masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata. (Prayogi & Siregar, 2017)

Pembiayaan mikro IB ini didirikan sebagai bentuk penyaluran dana atas aktivitas pengembangan sektor riil bertujuan memajukan usaha mandiri masyarakat Indonesia. Sasaran utama dari pembiayaan ini yaitu pelaku UMKM dengan prinsip jual-beli, dimana tujuannya untuk memiliki suatu barang, lalu untuk sewa-menyewa tujuannya agar mendapatkan suatu jasa. UMKM merupakan kelompok usaha yang mampu bertahan di tengah perkembangan ekonomi yang gencar saat ini. Pangsa pasar (market share) UMKM yang relatif besar mampu menampung 80% lebih dari total angkatan kerja saat ini, oleh sebab itu pembiayaan mikro merupakan jalan yang paling tepat bagi pelaku usaha UMKM atau usaha kecil menengah. (OJK-BCG Joint Research, 2020)

2.4. Restrukturisasi

2.4.1 Pengertian Restrukturisasi

Restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu kegiatan penerapan yang dilakukan oleh bank dalam upaya membantu nasabah memperlancar pembayaran kewajibannya, sehingga dapat meminimalisir risiko kerugian yang dapat terjadi. (Hermawan, 2021) Tujuan lain diadakannya restrukturisasi pembiayaan ini adalah agar tidak menimbulkan potensi buruk terhadap kinerja perbankan sehingga stabilitas sistem keuangan tetap sehat. Bank syariah membuka jalan lewat adanya restrukturisasi pembiayaan nasabah UMKM akibat pandemi Covid-19 lewat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014, yaitu dapat diberikan pada nasabah yang

mengalami kesulitan membayar atau memenuhi kewajibannya kepada bank akibat terdampak akibat pandemi Covid-19. (Hermawan, 2021)

2.4.2 Restrukturisasi Pembiayaan Mikro

Penerapan restrukturisasi pembiayaan mikro bermasalah meliputi *rescheduling* atau penjadwalan kembali, *reconditioning* atau persyaratan kembali, dan *restructuring* atau penataan kembali. (Dela & Anggraini, 2021)

1. *Rescheduling* (Penjadwalan kembali)

Rescheduling atau penjadwalan kembali adalah proses pembuatan jadwal dengan merubah jangka panjang suatu pembiayaan. Adanya peraturan ini berkaitan dengan jumlah pembiayaan yang kemudian disesuaikan kembali dengan arus kasnya atau *cash flow*, sehingga hal tersebut memudahkan nasabah untuk tetap memenuhi kewajibannya dengan cara jangka waktu pembiayaan diperpanjang.

2. *Reconditioning* (Persyaratan kembali)

Reconditioning atau persyaratan kembali adalah proses penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah beberapa perjanjian antara bank dan nasabahnya dengan harapan nasabah dapat memenuhi atau melunasi kewajibannya. Dalam tahapan *reconditioning* ini beberapa proses yang diubah adalah seperti jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat bagi hasil, dll.

3. *Restructuring* (Penataan kembali)

Persyaratan ulang yang dilakukan dalam tahapan ini merupakan suatu usaha bank dalam menuntaskan pembiayaan yang bermasalah melalui beberapa langkah seperti dengan merubah dana fasilitas pembiayaan, perubahan akad pembiayaan, maupun jangka waktu yang akan disepakati sesuai kemampuan nasabah.

Adapun tahapan lainnya dalam proses pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan, yaitu sebagai berikut (Prasastinah Usanti, 2019) :

1. Proses awal restrukturisasi pembiayaan, diawali dengan cara memberikan peringatan kepada nasabah dengan melakukan penagihan sebanyak 3 kali secara lisan maupun tulisan. Namun jika telah dilakukan analisa dan diketahui keadaan keuangan nasabah pelan-pelan mengalami penurunan maka pihak bank dapat memberikan jalan keluar dengan melakukan restrukturisasi jika dibutuhkan.
2. Proses negosiasi, setelah pihak bank memutuskan dapat merestrukturisasi atau melakukan relaksasi pembiayaan nasabah tersebut, maka pihak bank selanjutnya dapat memberi sebuah tawaran kepada nasabah terkait, agar dilaksanakannya restrukturisasi pembiayaan atas kebijakan internal bank sampai kedua belah pihak dapat menyetujui proses yang akan dijalankan tersebut.
3. Analisis dan evaluasi, hal ini dapat dilaksanakan sesuai usaha serta kemampuan nasabah atas ketentuan bank yang berlaku. Setelah itu, bank akan melakukan tahapan uji evaluasi yang diambil berdasarkan data analisa hasil survei tersebut.

4. Keputusan restrukturisasi pembiayaan, hasil akhir restrukturisasi diatur oleh pihak bank. Pihak bank akan melakukan suatu diskusi dengan mencari solusi untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah pada nasabah.
5. Dokumentasi restrukturisasi, pada tahap ini dibutuhkan pemberkasan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan.
6. Monitoring, pada tahap ini pihak bank akan melakukan kunjungan sebagai pemantauan atas usaha nasabah.

Dengan adanya restrukturisasi ini, bank dapat memberikan sebuah penawaran terhadap besaran angsuran sesuai dengan tingkat kemampuan nasabahnya sehingga terdapat kemudahan dalam membayar atas ketentuan serta kesepakatan pihak bank dan nasabah. Kriteria utama nasabah yang pembiayaannya dapat direstrukturisasi ialah nasabah yang sedang menghadapi penyusutan dari segi ekonomi dikarenakan terdampak Covid-19, namun disisi lain nasabah tersebut memiliki niat baik untuk tetap membayar, jika dilihat nasabah tersebut memiliki prospek usaha yang layak dan dapat memenuhi kewajibannya setelah melakukan restrukturisasi pembiayaan, maka pihak bank akan turut memberi jalan keluar yang tepat. (Setiawati, 2021)

Adapun tingkatan kolektabilitas yang dimiliki suatu bank untuk mengukur kelayakan pemberian pembiayaan atau disebut dengan Kualitas Penyertaan Modal Sementara yang ditetapkan sebagai berikut (Musrifah, 2020) :

- a. Kolektabilitas 1 : Lancar, ketika debitur membayar dana pokok beserta bunganya selalu tepat waktu. Selain itu, dilihat juga dari perkembangan rekening yang baik, tidak pernah menunggak dalam membayar, dan sesuai persyaratan perkreditan.

- b. Kolektibilitas 2 : Dalam perhatian khusus, ketika debitur pernah menunggak dalam membayar dana pokok beserta bunganya pada jangka waktu 1-90 hari.
- c. Kolektibilitas 3 : Kurang lancar, ketika debitur pernah menunggak membayar dana pokok beserta bunganya pada jangka waktu 91-120 hari.
- d. Kolektibilitas 4 : Diragukan, ketika debitur pernah menunggak membayar dana pokok beserta bunganya pada jangka waktu 121-180 hari.
- e. Kolektibilitas 5 : Macet, ketika debitur pernah menunggak membayar dana pokok beserta bunganya dalam jangka waktu lebih dari 180 hari.

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1. Data Umum

3.1.1 Gambaran Umum tentang Bank Syariah Indonesia

PT. Bank Syariah Indonesia atau disingkat dengan BSI merupakan Bank Syariah hasil merger dari gabungan 3 bank syariah BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah. Pada tanggal 27 Januari 2021 Bank Syariah Indonesia mendapatkan sebuah izin OJK dengan Nomor : SR-3/PB.1/2021 terkait Pemberian Izin Penggabungan tiga bank yaitu, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah sekaligus izin perubahan nama yakni atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank hasil penggabungan. BSI resmi didirikan di Jakarta pada tanggal 01 Februari 2021 bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir atau 1442 H dan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Tujuan dari mendirikan Bank Syariah Indonesia ini merupakan usaha dan komitmen pemerintah untuk memajukan perekonomian syariah sebagai pilar terbaru terhadap kekuatan pundi-pundi ekonomi nasional agar dapat mendorong Indonesia sebagai pusat keuangan syariah yang dikenal dunia. Oleh sebab itu, dari penggabungan ketiga bank syariah yang tergolong masih dalam keadaan masa transisi ini diharapkan bank tersebut dapat menyatukan keunggulan masing-masing sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. BSI merupakan gabungan dari ketiga bank syariah BUMN, bila ditotal

BSI didukung oleh kurang lebih 1.100 Kantor Cabang diseluruh kota dan sekitar 200.471 ATM yang telah tersebar luas di seluruh nusantara. (BSI, 2022)

3.1.2 Sejarah Bank Syariah Indonesia

Indonesia merupakan salah satu penduduk muslim dunia terbesar yang tentunya sangat memiliki potensial bagi pengembangan industri keuangan syariah di dunia. Seiring waktu tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya industri halal juga semakin meningkat. Didukung pula oleh *stakeholder* yang kuat sehingga peluang dalam mengembangkan dunia industri yang halal merupakan langkah tepat meningkatkan entitas keuangan perbankan syariah nasional di Indonesia. Di tanggal 1 Februari 2021 bertepatan dengan Jumadil Akhir atau 1442 Hijriyah, telah menjadi sejarah atas dipersatukannya tiga bank syariah milik negara, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah dan telah berganti nama menjadi satu yaitu Bank Syariah Indonesia atau biasa dikenal dengan BSI.

Dari hasil merger ketiga bank ini diharapkan dapat menyatukan keunggulan dari masing-masing bank, sehingga dapat memberikan layanan serta produk yang semakin maju, jangkauan masyarakat yang lebih proporsional dan besarnya permodalan yang semakin meningkat. Didukung juga oleh kekuatan induk perusahaan (Bank Mandiri, BRI dan BNI) serta komitmen pemerintah melalui kementerian BUMN, sehingga mampu bersaing ditingkat global. Penggabungan dari ketiga bank syariah tersebut merupakan bentuk usaha untuk melahirkan bank syariah kebanggaan umat, diharapkan menjadi kekuatan baru ekonomi nasional terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi topik cerminan wajah perbankan

syariah di Indonesia yang universal, modern, dan siap memberikan kebutuhan kebaikan bagi segenap umatnya (Rahmatan Lil ‘Alamin). (BSI, 2022)

3.1.3 Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

Visi Bank Syariah Indonesia agar menjadi Top 10 Global Islamic

Bank. Misi Bank Syariah Indonesia adalah (BSI, 2022) :

1. Memberikan jalan solusi keuangan perbankan syariah di Indonesia. Melayani >20 juta nasabah, menjadi top 5 bank atas aset (500+T) dan di tahun 2025.
2. Menjadi bank terbesar yang dapat memberi nilai baik untuk para pemegang saham. Top 5 bank yang memiliki profit baik di Indonesia (ROE 18%) dengan valuasi yang kuat (PB>2).
3. Menjadi sebuah perusahaan terpilih menjadi kebanggaan para talenta Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dalam memberdayakan masyarakat serta komitmen selaras pada tumbuh kembang karyawan sesuai budaya kinerja.

3.1.4 Budaya Kerja Bank Syariah Indonesia

Adanya 7 macam budaya kerja Bank Syariah Indonesia yakni (BSI, 2022) :

1. Professional
Mengerjakan suatu hal sesuai dengan bidangnya maupun tugasnya.
2. Antusias
Bersemangat, bergairah dan giat. Hal itu akan menumbuhkan *positive energy*.
3. Penghargaan SDM
Memberikan suatu penghargaan setiap pekerja seperti dengan memberikan bonus maupun pemberian penghargaan secara langsung.

4. Tawakal

Sikap mental seseorang yang terbentuk dari hasil sebuah keyakinan serta tekad yang bulat maupun berserah diri kepada Allah SWT.

5. Integritas kejujuran

Bertindak konsisten dengan apa yang dikatakan dan dikerjakan sesuai tingkah lakunya atas nilai-nilai dasar yang dianut.

6. Orientasi Bisnis

Pengenalan secara luas agar bisa menetapkan sikap yang tepat dan benar terhadap pandangan yang mendasari pikiran.


7. Kepuasan pelanggan.

Mengedepankan kepuasan pelanggan sebagai wujud dari tujuan utama agar Bank Syariah Indonesia berkembang lebih maju.

3.1.5 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kotagede

Bagan Struktur di BSI KCP Yogyakarta Kotagede saat ini dapat dilihat pada

Gambar 3.1 sebagai berikut.



Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kotagede.

Sumber : BSI KCP Yogyakarta Kotagede pada tanggal 20 Mei 2022 (BSI, 2022)

3.1.6 Job Description

1. Branch Manager (BM)

Tugas dari branch manager pada Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kotagede yaitu sebagai berikut :

- a. Memiliki tugas bertanggung jawab atas operasional yang sesuai dengan kebijakan atau bisnis yang telah diterapkan di BSI KCP Yogyakarta Kotagede.
- b. Dapat mengoptimalkan dan ketersediaan seluruh fungsi sumber daya di BSI KCP Yogyakarta Kotagede.
- c. Dapat memastikan kondisi seluruh program saat proses eksekusi berlangsung.

- d. Mampu menjamin proses validitas kelancaran atas mekanisme informasi dalam rangka mengendalikan sebuah kompetensi, aktivitas monitoring program serta pengendalian pencegahan krisis pada BSI.
- e. Dapat berkoordinasi atas putusan pelaksanaan langsung di lapangan dengan baik bersama pihak supervisor pada saat berjalannya *operation*.

2. Branch Operational Supervisor Manager (BOSM)

Branch Operational Supervisor Manager memiliki tugas yaitu sebagai berikut :

- a. Mampu merancang data rencana mingguan atau bulanan, sehingga rencana kerja dapat terorganisir dengan baik.
- b. Mampu mengevaluasi, mengkoordinasikan dan menentukan secara langsung intensi kerja para karyawan bawahan.
- c. Dapat memantau aktivitas kerja dibawah koordinasinya dan memastikan beroperasi sesuai dengan rencana kerja dan SOP yang berlaku.
- d. Memonitor pelaksanaan kerja sekaligus memastikan bahwa data yang dimiliki akurat dan aktual sehingga dapat diterapkan sebagai evaluasi dan penindaklanjutan keputusan atasan.

3. Mikro Manager Team Leader

Mikro Manager Team Leader memiliki tugas yaitu sebagai berikut :

- a. Membuat rencana serta jadwal kegiatan rutin bersama tim.
- b. Mengawasi setiap *progress* kerjaan yang dilaksanakan staff ahli mikro.
- c. Melakukan pengecekan kembali hasil pekerjaan yang dilakukan.

- d. Memandu dan membimbing anggota tim mempersiapkan seluruh laporan yang telah dikerjakan.

4. Small Medium Enterprise Relationship Manager

Tugas Small Medium Enterprise Relationship Manager sebagai berikut :

- a. Mampu untuk menjaga hubungan erat antara bank dengan nasabah, baik nasabah lending maupun nasabah funding.
- b. Cakap dalam mengakuisisi calon nasabah maupun nasabah baru.
- c. Mampu dalam mengidentifikasi keperluan nasabah dan calon nasabah.
- d. Handal dalam memberi solusi untuk memenuhi keperluan nasabah yang berkaitan dengan layanan produk yang dimiliki oleh bank.

5. Consumer Staff

Consumer Staff memiliki beberapa tugas yaitu sebagai berikut :

- a. Mampu dalam meningkatkan pertumbuhan portofolio keuangan pembiayaan, pendanaan berhubungan dengan consumer.
- b. Dapat meemastikan kesiapan data untuk menyusun *plan work* kedepannya sesuai dari informasi calon nasabah.
- c. Dapat bekerjasama secara komersial dengan berbagai organisasi atau pihak lain, seperti perusahaan pengembang sumber daya.

6. Mikro Staff

Mikro staff memiliki beberapa tugas yaitu sebagai berikut :

- a. Memverifikasi dokumen permintaan dana sesuai checklist yang sudah disiapkan.

- b. Mengeksekusi beberapa data pembiayaan secara tepat.
- c. Membuat dokumen kontrak yang mengikat sesuai dengan hukum yang berlaku.
- d. Melakukan aktivitas pencapaian suatu target pencairan berupa presentasi *sales coaching* dengan menjelaskan berbagai macam produk, biaya beserta program terbaru yang akan *launching*.
- e. Menyiapkan dokumen pendanaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Melakukan pemantauan alur pembiayaan consumer sampai tahap pencairan.

7. Customer Service (CS)

Customer Service atau disebut frontliner memiliki tugas sebagai garda terdepan melayani nasabah secara langsung datang ke bank. Beberapa tugas CS yaitu meliputi :

- a. Media untuk menyampaikan informasi langsung dan penjualan produk dana.
- b. Melakukan penawaran layanan akuntansi dan penutupan rekening.
- c. Sarana dalam menjaga keamanan privacy data nasabah berkaitan dengan hal-hal keuangan nasabah tersebut.
- d. Registrasi awal dan memverifikasi data nasabah sesuai dengan prosedurnya.

8. Teller

Teller merupakan frontliner yang memiliki pekerjaan berhubungan dengan penarikan serta penerimaan uang. Beberapa tugas seorang teller yakni meliputi :

- a. Dapat menyesuaikan dan memelihara saldo yang ada di kas bank dengan baik.
- b. Transaksi keuangan yang dilakukan dalam bentuk tunai seperti penyetoran dan pembayaran lainnya.

- c. Memonitoring dan melakukan pemeliharaan saldo ATM dengan baik.
- d. Membuat laporan kas harian sesuai saldo kas pada hari itu tanpa adanya selisih.

9. *Security* dan *Office Boy* (OB)

Beberapa tugas dari *security* dan *office boy* yakni meliputi :

- a. Menjaga keamanan dan kenyamanan nasabah pada saat ada di area kantor.
- b. Melakukan pengawasan serta pengawalan saat penyetoran uang antar bank.

3.2.Data Khusus

3.2.1. Produk Pembiayaan Mikro Bank Syariah Indonesia

Pembiayaan mikro digunakan sebagai penyaluran dana, dalam hal untuk pengembangan usaha kecil mandiri yang dimiliki masyarakat di Indonesia. Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kotagede memiliki produk pembiayaan mikro berlandaskan syariah. Produk pembiayaan mikro ini memiliki beberapa keunggulan yaitu syarat mudah dan proses yang cepat, tidak adanya biaya administrasi dan provisi, menyediakan jenis skema berdasarkan kebutuhan nasabah, serta memiliki cicilan yang relatif ringan. Produk pembiayaan mikro BSI KCP Yogyakarta Kotagede terdiri dari beberapa jenis yaitu (BSI, 2022) :

a. BSI KUR Super Mikro

Fasilitas pembiayaan mikro menyediakan Usaha Mikro, Kecil dan yang Menengah guna memenuhi kebutuhan modal kerja maupun modal investasi dengan plafond hingga Rp 10 Juta.

b. BSI KUR Mikro

Fasilitas yang dimiliki pembiayaan mikro ini adalah untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk modal investasi dan modal kerja dengan plafon di atas Rp 10-50 Juta.

c. BSI KUR Kecil

Fasilitas yang dimiliki pembiayaan mikro ini adalah untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam memenuhi kebutuhan modal investasi serta modal kerja dengan plafond diatas Rp 50-500 Juta.

Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Indonesia dilakukan atas perjanjian akad murabahah. Akad murabahah ialah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Kemudian Bank Syariah Indonesia akan menjualnya kepada nasabah tersebut sesuai dengan harga perolehan lalu ditambah dengan margin atau keuntungan yang telah disepakati antara bank dengan nasabah. Akad murabahah merupakan akad perjanjian yang paling banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia karena akad murabahah dapat menentukan besar keuntungan yang diharapkan di awal proses pembiayaan (Nurul Fitriani et al., 2022). Pembiayaan mikro berbasis syariah ini bertujuan sebagai penyaluran dana serta meningkatkan peluang usaha mikro ditengah masyarakat terhadap pelayanan pembiayaan di perbankan syariah. Produk pembiayaan mikro ini dianggap menjadi suatu metode paling baik bagi keuangan syariah, karena mudah diadaptasi oleh lingkungan budaya timur khususnya pada negara yang memiliki masyarakat mayoritas muslim. Walaupun pada praktiknya pembiayaan mikro ini belum sepenuhnya optimal dalam usaha memajukan UMKM Indonesia, akan tetapi pengembangan industri perbankan syariah harus tetap berjalan dengan terus optimis

dengan memberikan manfaat yang lebih banyak lagi agar dapat memajukan perekonomian umat secara umum dan sekaligus meningkatkan profitabilitas perbankan syariah.

3.2.2. Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Indonesia

Dengan terjadinya pembiayaan bermasalah maka bank harus turut berupaya memberi solusi untuk menanggulangi. Salah satu cara adalah dengan mengadakan restrukturisasi. Pembiayaan mikro di BSI KCP Yogyakarta Kotagede dalam restrukturisasi memberikan perlakuan khusus bagi debitur yang terkena dampak penyebaran Covid- 19 yakni debitur usaha mikro, kecil dan menengah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kotagede memberikan ketentuan sesuai keputusan OJK untuk memberikan kelonggaran kepada nasabah mikro yang kesulitan membayar kewajibannya akibat pandemi Covid-19.

Adanya restrukturisasi pembiayaan mikro saat ini sebagai upaya pihak bank dalam menyelamatkan bisnis atau usaha yang dimiliki nasabah agar tetap terus berjalan, selain itu agar pemberlakuan POJK terhadap perbankan syariah pun tidak mengalami penurunan. Dengan mengajukan restrukturisasi pastinya nasabah akan terpacu untuk membayar sesuai dengan jatuh tempo, sehingga status dari kolektabilitas lancar Kembali didapat oleh nasabah. Hal ini dilakukan bank kepada nasabah yang dapat dipercaya memiliki usaha baik dari segi karakter maupun usaha yang dijalankan nasabah tersebut. (Irfan Harmoko, SE.I., MM, 2018)

Dari adanya restrukturisasi pembiayaan ini dalam prosedurnya tidak merubah akad awal, namun merubah tempo waktu dan jumlah pengembalian cicilan serta biaya asuransi yang ditambahkan sesuai jangka waktu tambahan. Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan tergantung pada kondisi nasabah dan kembali kepada sektor bisnis nasabah tersebut apabila benar adanya terdampak Covid-19 dan masuk kedalam kualifikasi nasabag yang perlu direstrukturisasi. Berikut adalah kriteria nasabah yang dapat melakukan restrukturisasi (Asra et al., 2018) :

- a. Nasabah yang mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran.
- b. Nasabah yang dinilai usaha yang sedang dijalankannya masih memiliki prospek untuk mendapatkan pembiayaan restrukturisasi.
- c. Pembiayaan dapat direstrukturisasi hanya untuk parameter pembiayaan yang kurang lancar, diragukan, dan macet.
- d. Pembiayaan restrukturisasi harus didukung oleh analisa serta terdapat bukti-bukti yang lengkap dan didokumentasikan dengan baik. Sedangkan pada PBI No. 10/18/PBI/2008, pada Pasal 6, dijelaskan bahwa :
 - a. Restrukturisasi pembiayaan ini bisa dilakukan maksimal tiga kali dalam jangka waktu di awal akad pembiayaan.
 - b. Restrukturisasi pembiayaan kedua dan ketiga bisa dilakukan setelah 6 bulan dilakukan restrukturisasi sebelumnya.

Setelah nasabah memenuhi kriteria untuk di restrukturisasi maka nasabah tersebut dapat melakukan pengajuan dengan beberapa kelengkapan berkas maupun

dokumen yang harus disiapkan oleh nasabah melalui beberapa langkah yaitu sebagai berikut :

a. Mengisi Formulir Pengajuan Restrukturisasi

1. Identitas nasabah seperti Nama, No HP, No NPWP, KTP, Tempat dan Tanggal lahir, alamat nasabah tersebut.
2. Informasi pembiayaan seperti jenis pembiayaan nasabah dan besaran dari plafond pembiayaan tersebut.
3. Alasan detail mengenai pengajuan restrukturisasi nasabah terdampak pandemi Covid-19.

b. Pengumpulan dan Verifikasi Data Nasabah

Pengumpulan data dapat dilihat dari kondisi nasabah lalu selanjutnya dapat diidentifikasi masalahnya, setelah itu bank akan mencari informasi nasabah terkait melalui BI Checking, selain itu mencari informasi data nasabah melalui rekan bisnis atau kerabat, tetangga-tetangganya terkait etika dan attitude nya karena hal tersebut berpengaruh pada nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

c. Pengecekan Laporan Keuangan Nasabah

Pemeriksaan kembali laporan keuangan nasabah selama mengangsur pembiayaannya atau sudah pernah mengajukan restrukturisasi sebelumnya.

Jika berdasarkan hasil analisa pihak bank berhasil menyetujui untuk direstrukturisasi, maka selanjutnya akan dilakukan persetujuan yang ditandatangani nasabah dengan komitmen sesuai kesepakatan di awal. Setelah nasabah mendapatkan

restrukturisasi tentunya bank tetap harus memantau nasabah dengan rutin, dan memastikan bahwa nasabah tersebut masih mampu serta memiliki keinginan melunasi kewajibannya. Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kotagede melakukan *monitoring* kepada nasabahnya setiap bulan, data yang dimiliki oleh bank tersebut akan terus dipantau pada akhir bulan oleh Branch Manager bersama seluruh staff pembiayaan mikro.

Pihak bank akan selalu mengingatkan nasabah untuk pembayaran angsuran, sehingga untuk pembayaran tersebut selalu dalam periode yang seharusnya atau pada waktu jatuh tempo yang telah ditentukan. Dengan kembalinya status nasabah menjadi lancar, maka hal tersebut akan sangat menguntungkan nasabah karena nama baiknya pada BI checking berubah menjadi lancar kembali.

Jika ditotal persentase dari nasabah pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kotagede yang dapat direstrukturisasi pembiayaannya hanya ada sebanyak 60% saja, selebihnya rata-rata nasabah tidak mengajukan restrukturisasi karena usaha atau penghasilannya masih mencukupi untuk pembayaran angsuran setiap bulannya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang sudah dibuat, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Produk pembiayaan mikro ini dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia dengan berlandaskan syariah. Keunggulan dari produk pembiayaan mikro ini adalah syarat mudah dan proses yang cepat, memiliki beragam skema berdasarkan dari macam kebutuhan nasabah, yang tentunya mempunyai kelebihan yaitu cicilan yang ringan. Produk pembiayaan mikro BSI KCP Yogyakarta Kotagede ada tiga yaitu BSI KUR SuperMikro, BSI KUR Mikro, BSI KUR Kecil. Pembiayaan mikro ini ditujukan bagi usaha mikro, kecil dan menengah dengan plafon berkisar Rp 50 s/d Rp 500 Juta agar dapat memenuhi kebutuhan modal kerja maupun investasi. Pembiayaan dari KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia menggunakan akad murabahah atau perjanjian jual beli. Pembiayaan BSI KUR berbasis syariah ini bertujuan sebagai pelayanan pembiayaan di perbankan syariah dengan tujuan menyalurkan dana dan meningkatkan akses usaha mikro yang ada di masyarakat. Produk pembiayaan mikro ini dinilai sangat efektif bagi keuangan syariah, karena melalui sistem ini sangat memudahkan adanya adaptasi lingkungan budaya terhadap masyarakat mayoritas muslim seperti Indonesia.

2. Penerapan restrukturisasi pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kotagede ini diperuntukkan bagi nasabah yang mengalami pembiayaan macet atau nasabah yang merasa dirinya kesulitan untuk membayar kewajibannya. Nasabah dapat mengajukan permohonan restrukturisasi kepada pihak bank dengan syarat usaha tersebut benar-benar mengalami penurunan omset akan tetapi memiliki prospek untuk kedepannya dan masih mampu untuk membayar. Restrukturisasi dilakukan melalui beberapa tahap yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Restrukturisasi dapat dilakukan ketika nasabah tersebut telah mencapai kolektibilitas 3 atau pembiayaan macet. Praktik dari restrukturisasi pembiayaan ini sangat bermanfaat bagi nasabah yaitu meringankan beban angsuran setiap bulannya dan juga memberi manfaat bagi pihak bank karena menghindarkan bank tersebut dari kolektabilitas kurang lancar.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang tercantum di atas, terdapat beberapa saran yang bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kotagede, antara lain :

1. Dalam pembiayaan restrukturisasi ini dipastikan nasabah telah memahami tentang pembiayaan restrukturisasi yang akan dilakukan oleh nasabah tersebut, maka proses pengajuan kredit perlu diperhatikan lagi dengan baik karena tidak semua pendapatan nasabah akan selalu stabil di masa pandemi Covid-19.

2. Perlu adanya pengontrolan yang rutin kepada nasabahnya secara menyeluruh sehingga lebih selektif dalam memilih nasabah dan menentukan seberapa banyak pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah tersebut. Tidak hanya itu, pihak bank perlu melakukan pemantauan terhadap nasabah pembiayaan restrukturisasi dengan melakukan beberapa kunjungan setiap bulannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. J., & Adinugraha, H. H. (2021). Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 107–109. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v1i2.50>
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek). CV. Penerbit Qiara Media, 536.
- Andriyani, L., Gultom, A., Ketiar, K., Dahlan, J. K. H. A., Timur, K. C., Tangerang, K., Dahlan, J. K. H. A., Timur, K. C., & Selatan, K. T. (2021). Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia. *Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, 2.
- Asra, M., Al-Hanun, W., & Hariyanto, A. (2018). RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH Analisis Yuridis Peraturan Bank Indonesia. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 12(2), 342.
- BSI. (2022). *Informasi Lengkap Tentang Bank Syariah Indonesia*. Bank Syariah Indonesia Sejarah Perusahaan. <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>
- Dela, Y., & Anggraini, T. (2021). Restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi Covid-19. *Restrukturisasi Pembiayaan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pt. Bank Sumut Kcp Syariah Kisaran*, 7(1), 100–106.
- Hermawan, H. (2021). Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 107–109. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v1i2.50>
- Ilyas, F. (2021). Analisis Swot Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Dan Pemberlakuan Pembatasan Kebijakan Masyarakat (Ppkm) Terhadap Dampak Ekonomi Di Tengah Upaya Menekan Laju Pandemi Covid-19. *Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(3), 2.
- Ilyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 147–160. <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>

- Irfan Harmoko, SE.I., MM. (2018). Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. *Qawānīn Journal of Economic Syariah Law*, 2(2), 61–80.
- Irfan. (2019). Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. <https://Irfan.Id/Perkembangan-Ekonomi-Syariah-Di-Indonesia/>, 07(01), 47–56. <http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/Eksyar>
- Kholiq, A., & Rahmawati, R. (2020). Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Likuiditas Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(2), 3.
- Kustiyono, K., Rachmawati, M., & Aziz, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Its Effect on Retail Business Growth in Indonesia. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 2022(1), 515–520.
- Musrifah, M. K. &. (2020). IBF: Islamic Business and Finance, Vol. 1, No. 1, April 2020. *IBF: Islamic Business and Finance*, 1(1), 13–14.
- Nurul Fitriani, U. Hasanah, Kharis Fadlullah Hana, & Nurul Fitriani. (2022). Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Produk Pembiayaan BSI KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 4(2), 8–9.
- OJK. (2008). Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik P\Perbankan Syariah*, 49(1), 69–73.
- Prayogi, M. A., & Siregar, L. H. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 17(2), 121–131. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v17i2.1795>
- Setiawati, N. U. (2021). Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Nasabah UMKM Akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). *Notaire*, 4(2), 10. <https://doi.org/10.20473/ntr.v4i2.26122>
- Surat Edaran OJK. (2019). Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. *POJK No 40/POJK.03/2019*, 53(9), 1689–1699.
- Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>